

APBD - PENDAPATAN DAERAH

2017

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 108 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 71028,

SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 21 HLM

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SECARA
ELEKTRONIK**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif, perlu pengaturan pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah secara elektronik.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 109 Tahun 2013; Pergub No. 254 Tahun 2016; serta Pergub No. 262 Tahun 2016.
 - Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; pelaksana dan tugas pokok; prosedur penerimaan pendapatan daerah; pelaporan dan penatausahaan penerimaan pembayaran; waktu pelimpahan; rekonsiliasi; serta penyelesaian gangguan sistem dan pengaduan wr/wb/bendahara penerimaan.
- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 14 Agustus 2017.
 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2017.

- Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 11 Tahun 2014 dan Pergub No. 150 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
- Lampiran 1 hlm.